

## Perlindungan Hukum bagi Korban yang Menggunakan Narkotika Cair di Indonesia

Endang Setiyowati<sup>1</sup>, Hanung Widjangkoro<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

elfasejati@gmail.com<sup>1</sup>, hanungwidjangkoro\_fh@uwks.ac.id<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*This research, titled "Legal Protection For Victims Who Use Liquid Narcotics In Indonesia", aims to provide a clearer understanding of the evolving forms and distribution methods of narcotics in Indonesia, including the increasing use of narcotics in liquid form, which poses the risk of accidental exposure to the public. The study examines the mechanisms of legal protection available for individuals unintentionally exposed to liquid narcotics by analyzing Law Number 35 of 2009 on Narcotics, its implementing regulations, as well as law enforcement practices in the field. The research adopts a normative juridical method, relying on library-based research through a review of legislation, legal doctrines, and other relevant legal materials. The analysis is further enriched by examining court decisions and ethical standards to obtain a comprehensive understanding of legal accountability and potential violations committed by law enforcement officers. The findings indicate that although the regulation recognizes the category of "victims of narcotics abuse," its implementation often leads to criminalization due to difficulties in proving the element of lack of intent. Legal protection should instead be provided through a victimological approach, integrated assessment mechanisms, medical and social rehabilitation, as well as guarantees that victims will not be subjected to criminal sanctions as long as it can be proven that they had no intention of misusing narcotics.*

**Keywords:** legal protection; liquid narcotics; victims

### ABSTRAK

Penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum bagi Korban yang Menggunakan Narkotika Cair di Indonesia". Bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai bagaimana perkembangan bentuk dan modus peredaran narkotika di Indonesia, termasuk penggunaan narkotika dalam bentuk cair, yang menimbulkan potensi terpaparnya masyarakat secara tidak sengaja. Penelitian ini membahas mekanisme perlindungan hukum bagi korban yang tidak sengaja terpapar narkotika cair melalui analisis terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peraturan turunannya, serta praktik penegakan hukum di lapangan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada studi kepustakaan melalui pengkajian peraturan perundang-undangan, doktrin, serta bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Analisis juga dilengkapi dengan telaah terhadap putusan pengadilan dan ketentuan etik untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tanggung jawab hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh aparat. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa bahwa meskipun regulasi telah mengenal kategori "korban penyalahgunaan narkotika", implementasinya masih sering menimbulkan kriminalisasi akibat kesulitan pembuktian mengenai unsur tanpa sengaja. Perlindungan hukum semestinya diberikan melalui pendekatan viktimologi, asesmen terpadu, rehabilitasi medis maupun sosial, serta jaminan tidak dipidanakannya korban selama dapat dibuktikan tidak memiliki niat untuk menyalahgunakan narkotika.

**Kata kunci:** *legal protection, liquid narcotics, victims*

## PENDAHULUAN

Peredaran narkotika di Indonesia telah mencapai titik yang mengkhawatirkan dan terus mengalami evolusi, salah satunya dalam bentuk cair. Narkotika cair ini sering kali disamarkan dengan berbagai cara yang sulit terdeteksi oleh orang awam, seperti dicampurkan ke dalam minuman, makanan, atau bahkan rokok elektrik. Fenomena ini menciptakan kategori korban baru yang sangat rentan: individu yang mengonsumsi narkotika tanpa kesadaran atau niat. Mereka tidak memiliki keinginan untuk menggunakan zat terlarang tersebut, tetapi secara tidak sengaja menjadi target kejahatan. Situasi ini menimbulkan tantangan serius bagi sistem hukum yang ada, yang selama ini lebih berfokus pada penanganan penyalah guna aktif, bukan korban pasif. Kondisi ini mendesak adanya kerangka perlindungan hukum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berfungsi sebagai payung hukum utama dan memuat berbagai pasal yang bisa dijadikan acuan. Akan tetapi, penerapannya kerap menimbulkan ketidakjelasan ketika dihadapkan pada korban yang terpapar narkotika. Status "penyalah guna" sering kali ditentukan hanya dari hasil tes urin yang positif, tanpa menelusuri bagaimana zat tersebut sampai ke tubuh korban. Ada kekhawatiran serius mengenai individu yang tanpa disadari menjadi korban paparan narkotika cair, yang seharusnya diakui sebagai korban yang berhak atas perlindungan dan rehabilitasi, tetapi malah menghadapi risiko dikenakan sanksi pidana. Narkotika cair sering kali disamarkan dalam bentuk produk sehari-hari, menyebabkan korban mengonsumsinya tanpa mengetahui, sehingga elemen kesengajaan untuk memiliki atau mengedarkan, yang menjadi dasar Pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika, menjadi kabur. Dalam situasi ini, korban yang terpapar seringkali memiliki jejak narkotika dalam sistem mereka, yang berdasarkan pemeriksaan bisa saja disalahartikan sebagai pengguna biasa atau bahkan pengedar, padahal mereka adalah korban murni dari manipulasi atau kelalaian pihak lain. Pasal 112 (Kepemilikan) dan Pasal 114 (Pengedaran) UU Narkotika menuntut pembuktian adanya niat jahat atau kesengajaan, yang secara fundamental bertentangan dengan kondisi seorang korban yang tidak tahu-menahu. Ketidakjelasan ini menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam menangani korban yang terjebak dalam situasi seperti ini, sehingga diperlukan penafsiran dan implementasi yang lebih adil dan manusiawi.

Narkotika cair juga menjadi alat sindikat untuk memperluas target pasarnya, terutama ke kalangan muda. Produk seperti liquid vape yang dicampur narkoba menjadi sangat populer dan sulit dideteksi, menjangkau komunitas pengguna rokok elektrik yang mungkin tidak pernah menyentuh narkotika dalam bentuk lain. Ini adalah strategi yang sangat licik untuk menciptakan ketergantungan baru dan memperbesar jumlah pengguna narkoba, yang pada akhirnya merusak generasi muda. Peredaran narkotika dalam bentuk cair adalah kombinasi dari inovasi kriminal, kerentanan sistem hukum, dan ancaman serius terhadap kesehatan serta keamanan masyarakat. Ini adalah masalah kompleks yang menuntut respons terpadu, mulai dari

penegakan hukum yang lebih canggih hingga reformasi kebijakan untuk melindungi korban yang tidak bersalah.

Seperti kasus yang menimpa Rizky Hidayat (25), seorang pegawai swasta di Surabaya sedang melakukan kegiatan olahraga futsal. Sore itu, setelah olahraga futsal, Rizky meminjam perangkat vape milik seorang temannya, sebut saja "X," untuk mencoba rasa liquid baru. Rizky hanya menghirup beberapa kali embusan. Tidak sampai semenit, ia merasa sensasi aneh di paru-paru dan tenggorokannya, diikuti rasa pusing yang memusingkan dan mual. Ia langsung menyerahkan kembali vape tersebut, namun kondisinya memburuk drastis. Ia ambruk dengan pernapasan yang dangkal dan terengah-engah, memicu kepanikan di antara rekan-rekan tim futsalnya.

Kemudian dalam beberapa kasus yang dilaporkan di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, individu yang mengalami keracunan akibat liquid vape yang tercemar narkoba justru awalnya diperlakukan sebagai tersangka pengguna narkoba, bukan sebagai korban. Mereka harus menjalani tes urine, pemeriksaan polisi, bahkan penahanan sementara, sebelum hasil laboratorium dan keterangan saksi membuktikan bahwa zat tersebut berasal dari perangkat vape yang dipinjam dari pihak lain. Situasi ini memperlihatkan adanya kesenjangan perlindungan hukum bagi korban narkoba cair yang terpapar tanpa kehendak dan pengetahuan mereka.

Kasus ini menimbulkan persoalan hukum yang serius, terutama bagi individu yang tidak mengetahui bahwa produk yang di konsumsi atau beredar disekitarnya mengandung narkoba. Banyak potensi korban yang tidak sengaja terpapar atau mengonsumsi narkoba cair tanpa menyadarinya. Perlindungan hukum bagi korban yang tidak sengaja terpapar narkoba cair adalah isu yang kompleks, multidimensional, dan mendesak. Latar belakang masalah ini mencakup kelemahan dalam kerangka hukum yang ada, tantangan dalam pembuktian, dampak sosial yang merusak, serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Diperlukan paradigma baru dalam penegakan hukum narkoba yang memprioritaskan identifikasi dan perlindungan korban, alih-alih mengkriminalisasi mereka. Dengan adanya perbaikan sistematis dalam undang-undang, prosedur investigasi, dan kolaborasi antar lembaga, diharapkan keadilan dapat benar-benar ditegakkan bagi mereka yang tidak bersalah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka Penulis melakukan Penelitian Hukum dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Korban yang Tidak Sengaja Terpapar Narkoba Cair di Indonesia".

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hukum bagi korban yang tidak sengaja terpapar narkoba cair di Indonesia.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;. Bahan hukum primer ini menjadi dasar untuk memahami ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur, buku teks, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan artikel ilmiah yang membahas tentang perlindungan hukum bagi korban yang tidak sengaja terpapar narkotika cair di Indonesia. Bahan sekunder ini digunakan untuk memperdalam pemahaman teori dan konsep hukum yang relevan.

Teknik pengumpulan data yang utama adalah studi kepustakaan, di mana peneliti mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen hukum yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan. Studi kepustakaan ini merupakan teknik utama dalam penelitian hukum normatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Metode ini melibatkan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Melalui analisis ini, peneliti akan mencoba untuk menggali makna hukum, memahami peraturan yang berlaku, serta memberikan pandangan kritis mengenai perlindungan hukum bagi korban yang tidak sengaja terpapar narkotika cair di Indonesia

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum bagi pemakai yang Tidak Sengaja Menggunakan Narkotika Cair di Indonesia**

Penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai tindakan menggunakan narkotika secara tidak semestinya, baik dilakukan dengan sengaja maupun tanpa disadari. Tindakan semacam ini tergolong melanggar ketentuan hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Karena mempertimbangkan besarnya ancaman serta luasnya peredaran narkotika, pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika). Melalui diberlakukannya regulasi tersebut, pemerintah berharap dapat menekan laju penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang kian meningkat di Indonesia. Diharapkan dengan adanya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang narkotika, penegakan hukum dapat berjalan dengan optimal dan pemberian sanksi bagi para pelaku tindak pidana narkotika dapat dilakukan secara adil. Penegakan undang-undang ini menjadi hal yang sangat penting, mengingat dampak narkotika yang begitu besar terhadap keberlangsungan hidup suatu bangsa, terutama bagi generasi muda yang menjadi penerusnya.

Paparan tidak sengaja terhadap liquid vape yang mengandung narkotika, seperti sintesis cannabinoid (tembakau gorila) atau zat psikoaktif lainnya, dapat menyebabkan keracunan akut yang serius pada korban. Dalam kasus paparan inhalasi, zat tersebut langsung masuk ke sistem pernapasan dan aliran darah. Dampak fisiknya dapat mencakup peningkatan detak jantung (takikardia), tekanan darah tinggi, mual, muntah, sakit kepala hebat, dan dalam kasus yang parah, kejang atau bahkan kehilangan kesadaran. Karena dosis dan komposisi zat narkotika dalam

liquid vape seringkali tidak terstandarisasi dan sangat kuat, risiko kerusakan organ, terutama jantung dan sistem saraf pusat, menjadi sangat tinggi dan memerlukan penanganan medis darurat segera.

Selain efek fisik, korban paparan tidak sengaja juga mengalami gangguan mental dan psikologis akut. Narkotika, terutama yang bersifat psikoaktif, dapat memicu perubahan drastis pada fungsi otak. Korban mungkin mengalami halusinasi, delusi, paranoia, kecemasan yang ekstrem (panik), atau episode psikotik. Bagi korban yang tidak memiliki riwayat penggunaan zat terlarang, pengalaman ini bisa sangat traumatis dan menakutkan, bahkan setelah efek zatnya hilang. Perubahan suasana hati yang cepat (mood swing) dan kebingungan juga umum terjadi, mengganggu kemampuan korban untuk berfungsi secara normal dan berkomunikasi secara efektif.

Perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika cair memiliki peran yang sangat krusial, sebab melalui perlindungan tersebut dapat dijamin terpenuhinya hak-hak fundamental mereka selama proses penanganan perkara hingga tahap pemulihan. Perlindungan ini mencakup hak untuk mendapatkan asesmen medis dan psikologis yang akurat, hak untuk tidak dipublikasikan identitasnya (*anonimitas*), dan hak untuk memperoleh akses yang adil terhadap program rehabilitasi yang berkualitas. Selain itu, sistem hukum harus mampu membedakan secara tegas antara pengedar/bandar dan pengguna/korban, sehingga korban tidak salah sasaran dan malah diperberat sanksi hukumnya. Tanpa perlindungan hukum yang kuat, korban berpotensi enggan mencari pertolongan karena takut akan konsekuensi hukum, yang pada akhirnya akan memperburuk siklus kecanduan.

Aspek perlindungan hukum harus ditingkatkan untuk secara tegas memisahkan korban dari pelaku kejahatan narkotika. Ini memerlukan amandemen dan peninjauan regulasi yang memastikan bahwa asesmen terpadu dilakukan secara objektif dan prioritas diberikan pada rehabilitasi medis dan sosial daripada penahanan. Perlindungan hukum juga mencakup hak korban untuk mendapatkan perlakuan yang bermartabat, kerahasiaan identitas, serta perwakilan hukum yang memadai, sehingga mereka tidak takut untuk mencari pertolongan. Dengan demikian, hukum harus berfungsi sebagai pelindung dan fasilitator pemulihan, bukan sebagai penghalang.

Aspek rehabilitasi, pendekatan yang digunakan semestinya menyeluruh serta mampu menyesuaikan diri dengan karakteristik khas dari narkotika cair, yang dikenal memiliki daya adiktif tinggi dan sering tersembunyi dalam gejalanya. Kualitas serta kapasitas layanan di pusat rehabilitasi juga harus ditingkatkan, termasuk penerapan terapi yang dirancang khusus untuk menangani gejala putus zat tertentu dan gangguan psikologis yang menjadi akar permasalahan. Upaya pemulihan akan jauh lebih efektif apabila melibatkan kerja sama lintas profesi antara dokter, psikolog, konselor adiksi, dan pekerja sosial. Kolaborasi ini penting agar proses rehabilitasi tidak berhenti pada penyembuhan fisik semata, tetapi juga mencakup pemulihan mental, sosial, serta membantu korban kembali produktif di tengah masyarakat.

Keberhasilan penerapan kebijakan ini amat ditentukan oleh adanya komitmen bersama dari berbagai sektor. Sinergi yang solid antara Badan Narkotika

Nasional (BNN), Kepolisian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) mutlak diperlukan agar pelaksanaan program berjalan optimal. Peran BNN perlu diperkuat, khususnya dalam bidang edukasi dan pencegahan terkait bahaya narkoba cair, termasuk penetapan standar yang jelas dalam proses asesmen dan mekanisme rujukan. Di samping itu, penyediaan anggaran yang cukup besar untuk membangun fasilitas rehabilitasi yang mudah dijangkau dan tersebar merata di seluruh daerah menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan serta efektivitas kebijakan ini dalam jangka panjang.

Mengatasi ancaman narkoba cair memerlukan pendekatan humanis dan berbasis bukti. Perlindungan hukum dan rehabilitasi bukan hanya sekadar pilihan, melainkan kewajiban moral dan konstitusional negara. Dengan memprioritaskan korban sebagai pasien yang membutuhkan pertolongan, bukan sebagai penjahat yang harus dihukum, sistem dapat berkontribusi pada pemulihan individu dan sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat secara keseluruhan dari bahaya narkoba.

Perlindungan hukum dan rehabilitasi korban narkoba cair adalah pendekatan yang holistik. Ini adalah kombinasi dari keadilan yang humanis, perawatan medis yang komprehensif, dan dukungan sosial yang berkesinambungan. Dengan mengedepankan rehabilitasi sebagai solusi utama, kita tidak hanya menyelamatkan individu, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih sehat, dan bebas dari ancaman narkoba.

## **Upaya bagi Pemakai yang Tidak Sengaja Menggunakan Narkoba Cair di Indonesia**

Narkoba cair, yang sering disamarkan dalam minuman atau makanan, telah menjadi modus kejahatan yang semakin meresahkan. Berbeda dengan narkoba dalam bentuk padat yang sering kali mudah dikenali, zat-zat seperti GHB (Gamma-hydroxybutyrate), rohypnol, atau ketamin tidak memiliki bau, warna, atau rasa yang mencolok. Hal ini menjadikan korban sering kali tidak sadar telah mengonsumsinya hingga efeknya terasa. Efek yang ditimbulkan pun bervariasi, mulai dari hilang kesadaran, amnesia, hingga halusinasi. Kondisi ini membuat pembuktian kasus menjadi sangat rumit, karena korban mungkin tidak bisa mengingat kejadian dengan jelas, dan jejak fisik dari pelaku juga sulit ditemukan.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba, termasuk jenis sabu cair yang disalurkan melalui *liquid vape*, menjadi fokus utama BNN (Badan Narkoba Nasional) dalam upaya pemberantasannya. BNN, sebagai lembaga yang secara khusus menangani permasalahan narkoba, memikul tanggung jawab untuk melakukan pengawasan, penindakan, rehabilitasi, serta langkah-langkah pencegahan. Dalam aspek pencegahan, kampanye publik dan program edukasi diarahkan terutama kepada generasi muda dengan tujuan menumbuhkan kesadaran akan risiko dan dampak negatif narkoba. BNN menjalin kerja sama dengan POLRI dan berbagai lembaga terkait untuk mengawasi distribusi produk *vape* yang berpotensi mengandung narkoba, sekaligus melaksanakan operasi penindakan terhadap jaringan yang terlibat dalam penyelundupan atau distribusi sabu cair. Layanan rehabilitasi juga disediakan oleh BNN bagi para pengguna narkoba, termasuk

mereka yang terpapar sabu cair melalui *vape*, guna mendukung pemulihan fisik dan kondisi psikologis. Seluruh langkah tersebut berlandaskan regulasi yang tegas, seperti Undang-Undang Narkotika, yang menjadi dasar hukum bagi BNN dalam menjalankan tugasnya memberantas peredaran narkotika di Indonesia.

Bentuk baru penyalahgunaan zat terlarang muncul melalui narkotika cair, yang menghadirkan tantangan hukum tersendiri di Indonesia, terutama bagi mereka yang terpapar tanpa disengaja. Batas antara pelaku dan korban menjadi kabur akibat fenomena ini, sehingga menekankan perlunya pendekatan yang lebih adil dan manusiawi dalam sistem peradilan pidana. Di Indonesia, hukum pidana umumnya menitikberatkan pada tindakan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika melalui Undang-Undang Narkotika. Di sisi lain, regulasi ini juga memberikan peluang bagi rehabilitasi, khususnya bagi para pengguna. Kasus seseorang yang tidak sengaja menjadi korban paparan narkotika cair, misalnya, karena zat tersebut dicampurkan ke dalam minuman tanpa sepengetahuan mereka, memerlukan penafsiran hukum yang cermat agar tidak menimbulkan ketidakadilan.

Upaya hukum bagi korban yang tidak sengaja terpapar narkotika cair di Indonesia tidak dapat disamakan dengan pelaku penyalahgunaan yang disengaja. Penggunaan narkotika yang disengaja dan sukarela adalah fondasi utama untuk menjatuhkan sanksi pidana. Pada korban, tidak terpenuhi unsur kesengajaan maupun kesadaran atas perbuatannya. Dengan kata lain, mereka tidak berniat melakukan tindakan jahat terkait penggunaan atau penyalahgunaan narkotika. Oleh sebab itu, pemberian hukuman pidana, seperti penjara, kepada mereka menjadi langkah yang tidak tepat dan bertentangan dengan asas keadilan. Sebaliknya, prioritas seharusnya diberikan pada pendekatan yang menekankan pemulihan dan perlindungan bagi korban.

Pasal 54 Undang-Undang Narkotika secara eksplisit menyatakan, "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Pasal ini menjadi kunci utama dalam penyelesaian kasus ini. Dengan adanya frasa "korban penyalahgunaan Narkotika," undang-undang secara jelas mengakui keberadaan individu yang menjadi korban dan memberikan mereka hak untuk direhabilitasi, bukan dipidana. Ini menunjukkan orientasi hukum yang bergeser dari pendekatan retributif (pembalasan) menjadi pendekatan rehabilitatif.

Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menegaskan kewajiban rehabilitasi bagi dua kelompok utama. Pertama, para pecandu narkotika yang telah mengalami ketergantungan, baik secara fisik maupun psikologis, dianggap sebagai orang sakit yang membutuhkan perawatan. Kedua, mereka yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika karena terpaksa, dibujuk, ditipu, atau diancam, yang tidak sengaja menggunakan narkotika. Kelompok ini sepenuhnya diposisikan sebagai korban tindak kejahatan.

Rehabilitasi, baik bersifat medis maupun sosial, menjadi kewajiban yang menekankan pendekatan non-pidana untuk memulihkan kondisi pecandu maupun korban. Dalam praktiknya, ketentuan ini kerap dikaitkan dengan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, yang menetapkan sanksi bagi para penyalahguna sekaligus memberikan dasar bagi hakim untuk menempatkan mereka di lembaga rehabilitasi.

Selain itu, Undang-Undang Narkotika juga memberikan kewenangan diskresi kepada hakim, memungkinkan mereka untuk memerintahkan pelaksanaan rehabilitasi sesuai pertimbangan kasus.

Rehabilitasi tidak berhenti pada aspek fisik. Rehabilitasi sosial dan psikologis memegang peranan vital dalam pemulihan total. Melalui konseling individu, korban diajak untuk memahami akar penyebab kecanduan mereka, baik itu trauma masa lalu, tekanan sosial, atau masalah psikologis lainnya. Terapis membantu mereka mengembangkan mekanisme koping yang sehat dan mengatasi pemicu penggunaan. Tahap akhir dari rehabilitasi adalah reintegrasi sosial. Ini adalah proses mengembalikan korban ke masyarakat sebagai individu yang produktif. Reintegrasi bisa dimulai dengan dukungan untuk kembali bersekolah atau mencari pekerjaan. Lembaga-lembaga terkait, seperti dinas tenaga kerja dan perusahaan swasta, dapat memainkan peran penting dalam memberikan kesempatan kerja yang adil bagi mantan korban narkotika.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan hukum bagi korban yang tidak sengaja terpapar narkotika cair di Indonesia menegaskan pergeseran paradigma dari penghukuman ke pemulihan, yang mana para korban, yang seringkali tidak menyadari bahaya yang mengancam, dipandang sebagai pasien yang membutuhkan pertolongan medis dan rehabilitasi sosial. Kerangka hukum yang berlaku sudah memberikan landasan untuk asesmen terpadu, yang memungkinkan identifikasi korban secara akurat dan pemberian hak mereka untuk menjalani rehabilitasi tanpa harus menghadapi tuntutan pidana. Melalui pendekatan yang humanis ini, upaya perlindungan tidak hanya berfokus pada penanganan akibat, tetapi juga pencegahan dan reintegrasi, sehingga memastikan para korban dapat kembali hidup normal dan produktif dalam masyarakat.

Penyelesaian pidana bagi korban yang tidak sengaja terpapar narkotika cair di Indonesia adalah bahwa mereka wajib menjalani rehabilitasi dan tidak boleh dipidana. Pasal 54 Undang-Undang Narkotika secara tegas mengakui status "korban penyalahgunaan narkotika" dan menjamin hak mereka untuk direhabilitasi secara medis dan sosial. Sementara itu, Pasal 55 Undang-Undang Narkotika menyediakan mekanisme bagi korban untuk melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarga ke lembaga rehabilitasi, yang kemudian akan diproses oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT). Alih-alih dihukum penjara, korban akan ditempatkan pada program pemulihan yang berfokus pada kesehatan fisik dan mental mereka, mencerminkan pergeseran paradigma hukum dari pendekatan retributif menjadi rehabilitatif dan restoratif.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat disarankan bisa menginvestigasi tantangan dan hambatan yang dihadapi korban dalam mengakses layanan rehabilitasi, serta sejauh mana perlindungan hukum yang ada mampu mencegah kriminalisasi dan stigma sosial terhadap mereka. Selain itu, penelitian ini dapat mengusulkan penyempurnaan kerangka hukum dan prosedur operasional untuk memastikan bahwa hak-hak korban benar-benar terpenuhi, selaras dengan prinsip keadilan restoratif dan hak asasi manusia.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Dewi, E., Arilia, Y., & Firmanto, A. A. (2021). Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Narkotika dengan Sistem Rehabilitasi menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. *Jurnal Hukum Malahayati*, 2(1)
- Dirdjosisworo, Soedjono. (2007). Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya). Rajawali Pers.
- Ibrahim, M. (2023). "Peran Penegak Hukum dalam Mengidentifikasi Korban dan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Cair: Perspektif Keadilan Restoratif." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 19(1)
- Juwono, B. (2022). "Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika tanpa Sengaja." *Indonesian Journal of Criminal Law*, 5(1)
- Kamila, Z. I. (2024). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Keadilan. *Recidive*, 13(2)
- Laksmi, I Made Sagung., dan Luh Putu. (2020). "Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali." *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1).
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Sari, F. (2023). "Tinjauan Kriminologi terhadap Penyalahgunaan Narkotika Cair dan Dampaknya terhadap Korbannya di Kalangan Remaja." *Jurnal Sosial dan Politik*, 16(4)
- Tambunan, Bintang K., & Supanto. (2023). "Penerapan Rehabilitasi terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 12(1), 1-10.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika